



P U T U S A N

Nomor 443/Pid.B/2023/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Yudi Suhendar Alias Dakar Alias Iduy Bin Aliudin;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Citeureup Rt.02 Rw.10 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim diperpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ramadhaniel S Daulay, SH dan rekan dari kantor hukum “ **LAW OFFICE RAMADHANIEL S DAULAY, SITI ARFAH LOEBIS & PARTNERS**” beralamat di Jalan Kencana Dalam I Blok A-1 No.03, Komplek Margahayu Kencana, Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu, Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PNBib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 443/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 29 Mei 2023 ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang Bukti :-
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa tidak mempunyai niat menganiaya korban Deki Yuhantanto;
- Terdakwa hanya satu kali memukul korban Deki Yuhantanto ;
- Terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada korban Deki Yuhantanto sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa juga telah dianiaya oleh anggota Kepolisian Sektor Banjaran ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya kemudian Terdakwa mempunyai tanggungan kedua orang tuanya dan seorang anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PNBib



menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Banjaran depan Bank BTPN Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan penganiyaan.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** tengah berkumpul bersama dengan beberapa teman Terdakwa lainnya di kantor Kecamatan Banjaran sambil meminum minuman keras, setelah itu Terdakwa bersama saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG pergi ke mini market Indomaret didekat Alun-alun Banjaran yang pada saat itu yang sedang ada acara pagelaran wayang golek, kemudian Terdakwa bersama saksi SANDI ABDILLAH meminum minuman keras tersebut di depan Indomart lalu Terdakwa menyuruh saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG untuk membeli rokok di sebuah warung yang berada di daerah Pajagalan. Selanjutnya tidak berselang lama dari arah jalan Pajagalan terjadi keributan dan Terdakwa mendengar saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG berteriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG yang tengah terlibat keributan dengan beberapa orang tersebut dan berusaha untuk melerai, setelah berhasil dilerai Terdakwa dan saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG kembali ke tempat keributan tersebut dengan tujuan ingin membalas, namun sebelum Terdakwa menghampiri orang-orang tersebut datang saksi DEKI YUHANTANTO bersama saksi SOBARI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Banjaran, kemudian saksi DEKI YUHANTANTO yang saat itu sedang akan mengamankan keributan bertanya kepada Terdakwa "ada apa ini pak?", dikarenakan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras secara tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan



pemukulan terhadap saksi DEKI YUHANTANTO dengan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah wajah saksi DEKI YUHANTANTO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan sehingga menyebabkan luka robek pada pelipis kanan saksi DEKI YUHANTANTO, dikarenakan situasi sudah tidak kondusif selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi DEKI YUHANTANTO dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Banjaran untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi DEKI YUHANTANTO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 808/III/2023/RSUD AL IHSAN Tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan, **Kesimpulan** : *"Luka Robek di pelipis mata kanan yang dimana luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul"*.

Perbuatan Terdakwa DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Banjaran depan Bank BTPN Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi DEKI YUHANTANTO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Banjaran sedang melaksanakan piket menerima Laporan tentang adanya keributan di wilayah Alun – Alun Banjaran, setelah menerima laporan tersebut saksi DEKI YUHANTANTO bersama Tim langsung menuju tempat tersebut, setibanya di tempat tersebut saksi DEKI YUHANTANTO melihat ada beberapa orang yang terlihat sedang emosi dan teriak – teriak di pinggir jalan pada saat itu saksi DEKI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PNBib



YUHANTANTO diperintahkan oleh pimpinannya untuk mengamankan orang yang membuat keributan di Alun – Alun yang pada saat itu sedang ada pagelaran seni Wayang Golek salah satunya adalah Terdakwa DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN, selanjutnya saksi DEKI YUHANTANTO bersama saksi SOBARI langsung menghampiri Terdakwa yang terlihat sedang mabuk dan dikhawatirkan akan membahayakan orang lain yang melintas di depannya, pada saat itu posisi Terdakwa sedang dipegangi oleh saksi SANDI ABDILLAH ALIAS BONTENG karena Terdakwa terus berontak ingin melakukan pemukulan, selanjutnya saksi DEKI YUHANTANTO bertanya kepada Terdakwa”*ada apa ini, Pak*”, Terdakwa berbalik kearah saksi DEKI YUHANTANTO dan secara tiba-tiba memukul kearah mata kanan wajah saksi DEKI YUHANTANTO sebanyak 1 (satu) kali, mendapat perlakuan kekerasan dari Terdakwa akhirnya saksi DEKI YUHANTANTO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi SOBARI untuk diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Banjaran untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi DEKI YUHANTANTO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 808/III2023/RSUD AL IHSAN Tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan, **Kesimpulan** : *“Luka Robek di pelipis mata kanan yang dimana luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul”*.

-----Perbuatan terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 212 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEKI YUHANTANTO ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sektor Banjaran ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Raya Banjaran Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung (Depan Bank BTPN) telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terhadap saksi ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PNBib



- Bahwa kronologi pemukulan tersebut Awalnya saksi sedang melaksanakan piket bersama rekan – rekan yang lainnya, pada saat itu saksi menerima Laporan tentang adanya keributan di wilayah Alun – alun Banjaran selanjutnya saksi bersama rekan – rekan saksi langsung menuju tempat tersebut, setibanya di TKP saksi melihat ada beberapa orang yang terlihat sedang emosi sehingga teriak – teriak di pinggri jalan pada saat itu saksi disuruh oleh pimpinan saksi untuk mengamankan orang tersebut karena membikin ricuh di alun – alun yang pada saat itu sedang ada pagelaran seni Wayang Golek;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan saksi Bripka SOBARI langsung menuju orang tersebut karena sudah tidak kondusif dan membahayakan orang lain apabila ada yang melintas di depannya, pada saat itu posisi Terdakwa sedang dipegangi oleh saksi SANDI ABDILLAH ALIAS BONTENG karena Terdakwa berontak terus seperti ingin memukul seseorang, selanjutnya saksipun menanyakan kepada orang tersebut "Aya naon ieu, kang" (ada apa ini, kang?), Terdakwa langsung berbalik kehadapan saksi dan melakukan pemukulan secara tiba – tiba kearah mata kanan saksi kemudian setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi untuk diamankan ke Mapolsek Banjaran, saat dilakukan pengamanan Terdakwa berontak sehingga terjadi saling tarik menarik, selanjutnya rekan saksi IYAN SUPARMAN datang dan langsung membantu untuk mengamankan Terdakwa ke dalam kendaraan patroli, selanjutnya saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke Polsek Banjaran untuk mengamankan Terdakwa, sedangkan pada saat itu saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kanan akibat di pukul oleh Terdakwa lalu saksi dibuatkan Visum dan melaporkan kejadian tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek di pelipis mata kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SOBARI** Alias **OBAY** Bin **KARMAT** (Alm)

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sektor Banjaran ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Raya Banjaran Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung (Depan Bank BTPN) telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terhadap saksi DEKI YUHANTANTO;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut Awalnya saksi sedang melaksanakan piket bersama rekan – rekan yang lainnya, pada saat itu saksi menerima Laporan tentang adanya keributan di wilayah Alun – alun Banjaran selanjutnya saksi bersama saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN menuju tempat tersebut, setibanya di TKP saksi melihat ada beberapa orang yang terlihat sedang emosi sehingga teriak – teriak di pinggri jalan pada saat itu saksi diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk mengamankan orang tersebut karena membikin ricuh di alun – alun yang pada saat itu sedang ada pagelaran seni Wayang Golek;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN langsung menuju orang tersebut karena sudah tidak kondusif dan membahayakan orang lain apabila ada yang melintas di depannya, pada saat itu posisi Terdakwa sedang dipegangi oleh saksi SANDI ABDILLAH ALIAS BONTENG karena Terdakwa berontak terus seperti ingin memukul seseorang, selanjutnya saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN menanyakan kepada orang tersebut "Aya naon ieu, kang?" (ada apa ini, kang?), Terdakwa langsung berbalik kehadapan saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN dan melakukan pemukulan secara tiba-tiba kearah mata kanan saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN, kemudian setelah itu saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi untuk diamankan ke Mapolsek Banjaran, saat dilakukan pengamanan Terdakwa berontak sehingga terjadi saling tarik menarik, selanjutnya rekan saksi IYAN SUPARMAN datang dan langsung membantu untuk mengamankan Terdakwa ke dalam kendaraan patroli, selanjutnya saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke Polsek Banjaran untuk mengamankan Terdakwa, sedangkan pada saat itu saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN mengalami luka robek di bagian pelipis kanan akibat di pukul oleh Terdakwa lalu saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN



dibuatkan Visum dan melaporkan kejadian tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN mengalami luka robek di pelipis mata kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi IYAN SUPARMAN, SH. Bin YOYO SUJANA (Alm);

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sektor Banjaran ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Raya Banjaran Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung (Depan Bank BTPN) telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terhadap saksi DEKI YUHANTANTO;
- Bahwa Awalnya saksi bisa mengetahui perihal tentang kejadian tersebut yaitu ketika Saksi sedang melaksanakan Pengamanan acara Bobodoran Wayang di Alun – Alun Banjaran lalu Saksi mendapatkan informasi tentang adanya keributan di wilayah alun – alun Banjaran (dekat jalan raya), selanjutnya Saksi berjalan kaki ke tempat tersebut, ketika sudah berada di lokasi Saksi melihat Saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN dan saksi SOBARI sedang mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berontak untuk melepaskan diri, selanjutnya Saksi berlari kearah tersebut dan langsung ikut mengamankan Terdakwa untuk dibawa masuk ke dalam Mobil Patroli, setelah Terdakwa berhasil diamankan Saksi melihat saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN terlihat ada bekas luka di bagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian Saksi menanyakan bekas luka apa kepada saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN, lalu saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN menjawab bahwa luka tersebut di dapat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika akan diamankan oleh saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN, selanjutnya Saksi membawa saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN ke RS untuk dilakukan Visum dan perawatan lebih lanjut, serta melaporkan kejadian tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN mengalami luka robek di pelipis mata kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.Saksi **ZAENAL MUSTOPA Bin RACHMAT SOEHENDI (Alm);**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sektor Banjaran ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Raya Banjaran Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung (Depan Bank BTPN) telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terhadap saksi DEKI YUHANTANTO;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut awalnya Saksi sedang melaksanakan piket bersama rekan – rekan yang lainnya, pada saat itu saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk melaksanakan giat Pengamanan Acara Bobodoran Wayang di Alun – alun Banjaran, kemudian anggota disebar disegala penjuru alun – alun Banjaran termasuk saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN ikut melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut, ketika Saksi sedang berada dititik lokasi Pengamanan Saksi mendapat informasi tentang adanya keributan yang berada di depan alun – alun Banjaran (jalan raya Banjaran) kemudian Saksi bersama rekan lainnya mendatangi lokasi kejadian tersebut, setibanya dilokasi ternyata keributan tersebut sudah bubar namun Terdakwa yang masih mengamuk di pinggir jalan sambil terlihat sedang dipegangi saksi SANDI ABDILLAH ALIAS BONTENG, selanjutnya Saksi menelpon saksi saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN yang sedang bertugas piket untuk segera ke TKP, setelahnya saksi saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN dan saksi SOBARI ada di TKP lalu Saksi di perintahkan oleh pimpinan Saksi untuk segera mengambil mobil patrol ke TKP sedangkan saksi saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN dan saksi SOBARI menghampiri Terdakwa untuk diamankan karena sudah meresahkan masyarakat, setelahnya kembali ke lokasi membawa mobil patroli Saksi melihat saksi saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN dan saksi SOBARI sedang menarik – narik tubuh Terdakwa namun Terdakwa ditahan oleh saksi SANDY dan masih terlihat memberontak, kemudian Saksi melihat saksi IYAN SUPARMAN datang dan membantu mengamankan



korban untuk di masukkan ke dalam mobil patroli, setelah Terdakwa berhasil diamankan Saksi melihat bahwa Saksi saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN dalam keadaan terluka di pelipis kanan matanya bahkan mengeluarkan darah selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Banjaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN mengalami luka robek di pelipis mata kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.Saksi **SANDI ABDILAH RAMDANI Alias BONTENG Bin WAHYU;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Raya Banjaran Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung (Depan Bank BTPN) telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terhadap saksi DEKI YUHANTANTO ;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut berawal ketika Saksi hendak akan pulang kerumah sehabis membeli makanan lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa DADANG alias DAKAR alias IDUY di angkringan sasak dua, saat itu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Kantor Kecamatan Banjaran untuk menemui salah satu temannya, namun Saksi tidak langsung mengiyakan ajakannya tersebut dengan memberitahukan bahwa Saksi nanti akan menyusulnya kemudian Saksi pun terlebih dahulu pergi ke Alun alun Banjaran untuk melihat pertunjukan wayang golek dan sempat bertemu dengan teman Saksi lalu meminum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi untuk menyusul Terdakwa ke Kantor Kecamatan Banjaran lalu sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi bersama Terdakwa meminum minuman keras secara bersama sama tidak lama kemudian Saksi dengan Terdakwa dan temannya pergi menuju ke Indomaret dekat Alun alun Banjaran dan disana kembali meminum minuman keras setelah itu Saksi disuruh untuk membeli rokok ke warung yang ada di daerah pajagalan, pada saat membeli rokok terdengar ada orang yang menegur kepada seorang pengendara dikarenakan mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang berisik yang mana Saksi pun ikut menegurnya juga, kemudian sewaktu Saksi jalan kaki untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2023/PNBib



kembali ke dekat Indomaret secara tiba-tiba dari arah belakang pengendara sepeda motor yang sebelumnya Saksi tegur kembali lagi dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi bersama dengan beberapa orang temannya dan terjadilah pertengkaran antara Saksi dengan beberapa orang tersebut namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan berhasil dileraikan dengan adanya anggota Kepolisian Polsek Banjaran yang datang ke TKP;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut datang menghampiri Saksi lalu dikarenakan masih dalam keadaan emosi dibawah minuman keras Terdakwa hendak akan menghampiri kepada beberapa orang yang sebelumnya terlibat pertengkaran / keributan dengan Saksi tersebut lalu pada saat Saksi tengah berjalan terlihat ada anggota kepolisian menghampiri untuk meleraikan agar tidak terjadi kembali keributan susulan, lalu beberapa teman Saksi berusaha untuk mencegah dan menyuruhnya untuk kembali lagi setelah itu Saksi pun menahan/memeganginya tetapi Terdakwa terus berontak sampai akhirnya berhasil terlepas dari pegangan Saksi, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kosong kearah wajah saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN mengalami luka robek di pelipis mata kanan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi **Aliudin**, memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi ketemu terakhir dengan Terdakwa pada hari Sabtu tgl 18 Maret 2023 dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh teman Terdakwa bernama Asep, bahwa Terdakwa berada di Polsek Banjaran ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama isteri saksi pergi ke Polsek Banjaran untuk menemui Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang di BAP ;



- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi lagi Polsek Banjaran kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah menganiaya anggota Polisi Bernama pak Deki ;
 - Bahwa saksi menemui pak Deki dan meminta maaf kemudian saksi memberikan biaya pengobatan kepada Pak Deki sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) awalnya pak Deki menolak tetapi akhirnya uang tersebut diterima ;
2. Saksi **Taruna**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan penghuni/tahanan di Rumah Tahanan polsek Banjaran;
 - Bahwa Terdakwa dimasukkan satu sel dengan saksi pagi pada tanggal 20 Maret 2023 dan pada bagian mata kiri Terdakwa ada lebam ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah menganiaya seseorang yang ternyata adalah anggota Polisi karena membantu teman Terdakwa ;
 - Bahwa sebelum Terdakwa dimasukkan ke sel saksi mendengar dari ruangan sebelah tahanan suara orang dipukuli dan mendengar suara “Ya Allah, Ya Allah dan teriakan ampun ampun”;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul dan yang dipukul;
3. Saksi **Rudi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan penghuni/tahanan di Rumah Tahanan polsek Banjaran;
 - Bahwa Terdakwa dimasukkan satu sel dengan saksi pagi pada tanggal 20 Maret 2023 dan pada bagian mata kiri Terdakwa ada lebam ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah menganiaya seseorang yang ternyata adalah anggota Polisi karena membantu teman Terdakwa ;
 - Bahwa sebelum Terdakwa dimasukkan ke sel saksi mendengar dari ruangan sebelah tahanan suara orang dipukuli dan mendengar suara “Ya Allah, Ya Allah dan teriakan ampun ampun”;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul dan yang dipukul;



4. Saksi **Yudi Suwarya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penghuni/tahanan di Rumah Tahanan polsek Banjaran;
- Bahwa Terdakwa dimasukkan satu sel dengan saksi pagi pada tanggal 20 Maret 2023 dan pada bagian mata kiri Terdakwa ada lebam ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menganiaya seseorang yang ternyata adalah anggota Polisi karena membantu teman Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dimasukkan ke sel saksi mendengar dari ruangan sebelah tahanan suara orang dipukuli dan mendengar suara “Ya Allah, Ya Allah dan teriakan ampun ampun”;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul dan yang dipukul;

5. Saksi **Priyono**, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penghuni/tahanan di Rumah Tahanan polsek Banjaran;
- Bahwa Terdakwa dimasukkan satu sel dengan saksi pagi pada tanggal 20 Maret 2023 dan pada bagian mata kiri Terdakwa ada lebam ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menganiaya seseorang yang ternyata adalah anggota Polisi karena membantu teman Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dimasukkan ke sel saksi mendengar dari ruangan sebelah tahanan suara orang dipukuli dan mendengar suara “Ya Allah, Ya Allah dan teriakan ampun ampun”;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul dan yang dipukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Raya Banjaran Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung (Depan Bank BTPN) telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi DEKI YUHANTANTO ;



- Bahwa kronologi pemukulan tersebut berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa tengah berkumpul bersama dengan beberapa teman Terdakwa lainnya di kantor Kecamatan Banjaran sambil meminum minuman keras, setelah itu Terdakwa bersama saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG pergi ke mini market Indomaret didekat Alun-alun Banjaran yang pada saat itu yang sedang ada acara pagelaran wayang golek, kemudian Terdakwa bersama saksi SANDI ABDILLAH meminum minuman keras tersebut di depan Indomart lalu Terdakwa menyuruh saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG untuk membeli rokok di sebuah warung yang berada di daerah Pajagalan;
- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama dari arah jalan Pajagalan terjadi keributan dan Terdakwa mendengar saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG berteriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG yang tengah terlibat keributan dengan beberapa orang tersebut dan berusaha untuk melerai, setelah berhasil dilerai Terdakwa dan saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG kembali ke tempat keributan tersebut dengan tujuan ingin membalas, namun sebelum Terdakwa menghampiri orang-orang tersebut datang saksi DEKI YUHANTANTO bersama saksi SOBARI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Banjaran, kemudian saksi DEKI YUHANTANTO yang saat itu sedang akan mengamankan keributan bertanya kepada Terdakwa “ada apa ini pak?”, dikarenakan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras secara tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi DEKI YUHANTANTO dengan menggunakan kepalan tangan kosong kearah wajah saksi DEKI YUHANTANTO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan sehingga menyebabkan luka robek pada pelipis kanan saksi DEKI YUHANTANTO, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi DEKI YUHANTANTO dan dibawa ke Kantor Kepolsian Polsek Banjaran untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dikantor Polisi Terdakwa dipukul memakai besi hingga Terdakwa minta ampun dan mengucapkan Allahu Akbar ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang Tahanan pada tanggal 20 Maret 2023 jam 07.00 Wib dan didalam ruang tahanan ada empat orang tahanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Deki Yuhantanto anggota Polisi karena dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 808/III2023/RSUD AL IHSAN Tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan, **Kesimpulan** :
"Luka Robek di pelipis mata kanan yang dimana luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Raya Banjaran Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung (Depan Bank BTPN) telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi DEKI YUHANTANTO yang merupakan anggota Polsek Banjaran ;
- Bahwa benar kronologi pemukulan tersebut berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa tengah berkumpul bersama dengan beberapa teman Terdakwa lainnya di kantor Kecamatan Banjaran sambil meminum minuman keras, setelah itu Terdakwa bersama saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG pergi ke mini market Indomaret didekat Alun-alun Banjaran yang pada saat itu sedang ada acara pagelaran wayang golek, kemudian Terdakwa bersama saksi SANDI ABDILLAH meminum minuman keras tersebut di depan Indomart lalu Terdakwa menyuruh saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG untuk membeli rokok di sebuah warung yang berada di daerah Pajagalan;
- Bahwa benar selanjutnya dari arah jalan Pajagalan terjadi keributan dan Terdakwa mendengar saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG berteriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG yang tengah terlibat keributan dengan beberapa orang tersebut dan berusaha untuk meleraikan, setelah berhasil dileraikan Terdakwa dan saksi



SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG kembali ke tempat keributan tersebut dengan tujuan ingin membalas, namun sebelum Terdakwa menghampiri orang-orang tersebut datang saksi DEKI YUHANTANTO bersama saksi SOBARI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Banjaran ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN menanyakan kepada Terdakwa "Aya naon ieu, kang?" (ada apa ini, kang?), Terdakwa langsung berbalik dihadapan saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN dan melakukan pemukulan secara tiba-tiba kearah mata kanan saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN, kemudian setelah itu saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi untuk diamankan ke Mapolsek Banjaran, saat dilakukan pengamanan Terdakwa berontak sehingga terjadi saling tarik menarik, selanjutnya rekan saksi IYAN SUPARMAN datang dan langsung membantu untuk mengamankan Terdakwa ke dalam kendaraan patroli Polisi membawa Terdakwa ke Polsek Banjaran ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang Tahanan pada tanggal 20 Maret 2023 jam 07.00 Wib dan didalam ruang tahanan ada empat orang tahanan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEKI YUHANTANTO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 808/III2023/RSUD AL IHSAN Tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : "Luka Robek di pelipis mata kanan yang dimana luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul";

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Atau

Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 212 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan surat dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan akan langsung memilih dakwaan Pertama untuk dipertimbangkan yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wib di Jl. Raya Banjaran Ds. Banjaran kulon Kec. Banjaran Kab. Bandung (Depan Bank BTPN) telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan



menggunakan tangan kosong terhadap saksi DEKI YUHANTANTO yang merupakan anggota Polsek Banjaran ;

Menimbang, bahwa benar kronologi pemukulan tersebut berawal pada waktu tersebut diatas Terdakwa tengah berkumpul bersama dengan beberapa teman Terdakwa lainnya di kantor Kecamatan Banjaran sambil meminum minuman keras, setelah itu Terdakwa bersama saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG pergi ke mini market Indomaret didekat Alun-alun Banjaran yang pada saat itu sedang ada acara pagelaran wayang golek, kemudian Terdakwa bersama saksi SANDI ABDILLAH meminum minuman keras tersebut di depan Indomart lalu Terdakwa menyuruh saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG untuk membeli rokok di sebuah warung yang berada di daerah Pajagalan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dari arah jalan Pajagalan terjadi keributan dan Terdakwa mendengar saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG berteriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG yang tengah terlibat keributan dengan beberapa orang tersebut dan berusaha untuk meleraikan, setelah berhasil dileraikan Terdakwa dan saksi SANDI ABDILAH RAMADANI alias BONTENG kembali ke tempat keributan tersebut dengan tujuan ingin membalas, namun sebelum Terdakwa menghampiri orang-orang tersebut datang saksi DEKI YUHANTANTO bersama saksi SOBARI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Banjaran ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya selanjutnya saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN menanyakan kepada Terdakwa "Aya naon ieu, kang?" (ada apa ini, kang?), Terdakwa langsung berbalik kehadapan saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN dan melakukan pemukulan secara tiba-tiba kearah mata kanan saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN, kemudian setelah itu saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi untuk diamankan ke Mapolsek Banjaran, saat dilakukan pengamanan Terdakwa berontak sehingga terjadi saling tarik menarik, selanjutnya rekan saksi DEKI YUHANTANTO Bin KHOSI'IN yaitu saksi IYAN SUPARMAN datang dan langsung membantu untuk mengamankan Terdakwa ke dalam kendaraan patroli Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Banjaran ;



Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang Tahanan pada tanggal 20 Maret 2023 jam 07.00 Wib dan didalam ruang tahanan ada empat orang tahanan ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEKI YUHANTANTO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 808/III2023/RSUD AL IHSAN Tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : "Luka Robek di pelipis mata kanan yang dimana luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul";

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri dan perbuatan Terdakwa, pertimbangan mana juga merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan



fakta bahwa Terdakwa tanpa adanya niat memukul korban Deki Yuhantanto satu kali dengan tangan kosong sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan terhadap anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugasnya ;

Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua dan seorang anak yang masih kecil ;

Terdakwa melalui orang tuanya telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban Deki Yuhantanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DADANG YUDI SUHENDAR alias DAKAR alias IDUY Bin ALIUDIN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Dame P Pandiangan, SH dan Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Mohamad Ade Kusuma, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Moslem Haraki, SH. Penuntut Umum di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dame P Pandiangan, SH

Maju Purba, SH.

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Mohamad Ade Kusuma, SH